



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR : 3 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROPINSI MALUKU UTARA**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Nomor 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18.PN.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
Dan  
GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI MALUKU  
UTARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.

4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 3**

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, PPNS mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat – surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah berkoordinasi dengan penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya penyidik tersebut memberitahukan hal dimaksud kepada penyidik POLRI, penuntut umum, keluarga atau penasehat hukumnya;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara;
- j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **BAB IV**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 6**

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum.

##### **Pasal 7**

PPNS, sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama ;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  1. Pemeriksaan Tersangka
  2. Memasuki Rumah
  3. Penyitaan Barang
  4. Pemeriksaan Saksi
  5. Pemeriksaan Tempat Kejadian
- d. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Kerja masing – masing.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 8

- (1) PPNS disamping memperoleh hak – haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999, juga dapat diberikan uang insentif .
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

**BAB VI**

**PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 9

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS, diharuskan mengikuti Pendidikan Khusus.

Pasal 10

- (1) PPNS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia berdasarkan usul Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Syarat – syarat PNS untuk dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
  - a. Serendah- rendahnya berpangkat Penata Muda Golongan III/a.
  - b. Pendidikan serendah – rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ( SLTA).
  - c. Ditugaskan dibidang teknis operasional.
  - d. Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan.
  - e. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan ( DP3 ) dalam 2 (dua) tahun berturut – turut dengan nilai rata – rata baik.
  - f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 11

Mutasi PPNS dilingkungan Propinsi Maluku Utara ditetapkan oleh Gubernur .

Pasal 12

PPNS dapat diberhentikan karena :

- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil / Pensiun.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS.
- e. Meninggal Dunia.

### Pasal 13

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alasan – alasan dan bukti pendukungnya.

## BAB VII

### SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

#### Pasal 14

- (1) PPNS, sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengucapkan Sumpah / Janji dan dilantik.
- (2) Pengucapan sumpah / janji dan pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah / janji dan pelantikan PPNS, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

## BAB VIII

### KARTU TANDA PENGENAL

#### Pasal 15

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi PPNS, wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu Tanda Pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila telah habis masa berlakunya, dapat diperpanjang kembali.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal dan tata cara perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan PPNS meliputi:
  - a. Pembinaan Umum
  - b. Pembinaan Teknis
  - c. Pembinaan Operasional
- (2) Pembinaan Umum PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang kaitannya dengan pemberdayaan PPNS.

- (3) Pembinaan teknis PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Pembinaan operasional PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Gubernur bersama-sama dengan instansi terkait.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 17**

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan maupun tugas – tugas PPNS, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara. .

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 5 Juli 2005

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

  
**H. TIAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate

Pada tanggal 5 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA,**

  
**H. MUHADJIR ALBAAR**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR : 3 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Daian rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehubungan dengan telah disiapkannya Peraturan daerah Propinsi Maluku Utara tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara ditetapkan untuk mengatur serta mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara serta pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**  
Cukup Jelas

**Pasal 2**  
Cukup Jelas

**Pasal 3**  
Cukup Jelas

**Pasal 4**  
Cukup Jelas

**Pasal 5**  
Cukup Jelas

**Pasal 6**  
Cukup Jelas

**Pasal 7**  
Cukup Jelas

**Pasal 8**  
Cukup Jelas

**Pasal 9**  
Cukup Jelas

**Pasal 10**  
Cukup Jelas

**Pasal 11**  
Cukup Jelas

**Pasal 12**  
Cukup Jelas

**Pasal 13**  
Cukup Jelas

**Pasal 14**  
Cukup Jelas

**Pasal 15**  
Cukup Jelas

**Pasal 16**  
Cukup Jelas

**Pasal 17**  
Cukup Jelas

**Pasal 18**  
Cukup Jelas

**Pasal 19**  
Cukup Jelas

( TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR ..2.... )